ABSTRAK
BAJAPUIK DALAM TRADISI PERKAWINAN DI MINANG KABAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN HUBUNGAN DENGAN TEORI INTERAKSIONISME GEOGE HEARBERT MEAD
(Studi Di Nagari Kayutanam Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman)

Tradisi bajapuik ialah tradisi yang mengisyaratkan adanya uang jemputan yang harus diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan yang dilakukan pada saat adat sebelum menikah yakni pada saat peminangan, tradisi bajapuik hanya terjadi di Pariaman saja dan tidak terdapat di kanagarian Minangkabau lainnya. Dalam pandangan Masyarakat tradisi ini berbeda dengan apa yang disyariatkan oleh hukum Islam, namun hal ini belum tentu dilarang dan bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai positif dan memberikan banyak manfaat terhadap Masyarakat yang menganut sistem matrilineal. Tujuan penelitian ini, untuk menjabarkan alasan masyarakat Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kabupaten Padang Pariaman mempraktikan tradisi bajapuik dalam upacara pernikahan dan menganalisis tinjauan maslahah mursalah dan analisis teori teori interaksionisme George Hearbert Mead terhadap praktik tradisi bajapuik perkawinan Minangkabau. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data adalah pemeriksaan ulang, kategorisasi, mengecek keabsahan data, analisi, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pelaksanaan tradisi bajapuik masih bertahan sampai sekarang. Lelaki Pariaman berhak mendapatkan uang jemputan terlepas dari status sosial dan status kebangsawanan yang disandangnya, sepertitukang kayu dan sebagainya dengan uang jemputan yang setara dengan profesinya, jumlah uang jemputan yang diterima beragam sesuai kesepakatan kedua belah pihak Kedua, tradisi bajapuik sudah relevan dengan maslahah mursalah yakni memberikan banyak manfaat kepada keluarga-keluaga yang melaksanakannya dengan tetap menjalankan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan nash dan ijma' kemudian memiliki makna saling menghargai itulah yang menjadi dasar tradisi ini. Ketiga, timbul juga akibat dari simbol yang dibuat oleh masyarakat tersebut yakni: Memicu fakta bahwa adanya persaingan di kalangan keluarga laki-laki untuk mendapatkan jumlah uang jemputan yang semakin tinggi. timbul juga istilah tradisi "membeli laki-laki" atau biasa juga disebut dengan istilah "pemberian mahar kepada laki-laki".

Kata Kunci: Bajapuik, Maslahah Mursalah, Interaksionisme Simbolik.

BAJAPUIK DALAM TRADISI PERKAWINAN DI MINANG KABAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN HUBUNGAN DENGAN TEORI INTERAKSIONISME GEOGE HEARBERT MEAD

(Studi Di Nagari Kayutanam Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Melanjutkan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Tesis Program Studi Hukum Islam

Oleh:

AHMAD SYUKRI
NIM : 10121001

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
1446 H / 2025 M

OUT LINE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah……

C. Tujuan Penelitian……..……..

D. Manfaat Penelitian……..…

E. Metode Penelitian……

F. Defenisi Istilah…….

G. Penelitian Relevan…….

H. Sistematika Penulisan……..

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Peminangan *(Khitbah)*…… .

1. Pengertian……..
2. Landasan Hukum……...
3. Syarat syarat Peminangan…… .
4. Perempuan Meminang Laki laki…….
5. Tinjauan Umum Tradisi *Bajapuik*……..

B. Maslahah Mursalah……

1. Pengertian…….
2. Kedudukan dan Hujjah Maslahah Mursalah……
3. Macam macam Maslahah Mursalah……

4. Dalil dalil Pendukung Legalitas Maslahah…….
5. Syarat syarat Beramal Dengan Maslahah Mursalah……...
6. Perempuan dan Moderasi Beragama……
C. Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead……
1. Latar Belakang George Hearbert Mead…….
2. Latar Belakang Munculnya Teori Interaksionisme George Hearbert Mead……
3. Landasan Pemikiran Teori Interaksonisme Simbolik George Hearbert Mead…….
BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau Padang Pariaman..……..
1. Pendahuluan……
2. Letak Geografis……
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk…….
4. Struktur Pemerintah Nagari……..
5. Keadaan Adat Istiadat……..
B. Sistem Tradisi Perkawinan Minangkabau Padang Pariaman……...
1. Upacara Adat Pra Perkawinan……..……..
2. Upacara Adat Perkawinan…….
C. Analisis Tradisi Bajapuik Perkawinan Minangkabau Padang Pariaman…….
BAB IV PEMBAHASAN
A. Praktek Tradisi Bajapuik Perkawinan Minangkabau Masyarakat Pariaman……

1. Argumentasi Pihak Laki laki……..
2. Argumentasi Pihak Perempuan……..
3. Argumentasi Tokoh Adat……..

B. Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi *Bajapuik*…….
1. Konsep Maslahah Mursalah……...
2. Tradisi Bajapuik Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah……..

C. Analisis Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead Terhadap Tradisi Bajapuik……

BAB V PENUTUP

A. Simpulan……..

B. Saran……

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sekian banyak simbol tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, terdapat sebuah tradisi yang cukup unik dan juga menarik perhatian, yaitu tradisi *bajapuik* yang menandakan uang jemputan yang harus diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan yang dilakukan pada saat pernikahan yakninya pada waktu adat sebelum menikah yaitu pada saat lamaran.

Adanya tradisi perempuan melamar laki-laki saat ini terkesan melanggar hukum (Living Law) yang ada dan hal ini tampak berbeda dengan anjuran agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 235:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَ عَرَ ضْتُمْ بِهِ مَنْ جِطْبَةِ النِسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيْ أَنفُسكُمْ عَلِمَ اللهُ أنكُمْ سَتَذكُرُ نَهُنَ وَلَكِن لاَ تَوَا عِدُو هُنَ سِرَا إِلاَ أن تَقُو لُوا قَولاَ مَعرُ وَفَا وَلاَ تَعْزِ مُوْا عُقْدَةَ النِكَا حِ حَتَىٰ يَبْلُغَ الكِتَبُ أجَلَهُ وَا عَلَمُوْ ا أَنَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوَ أَنَ اَللهَ غَفُو رُ حَلِيمْ

"Dan tidak ada dosa bagimu melamar wanita-wanita ini dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan untuk mengawininya) di dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara sembunyi-sembunyi, kecuali sekedar sekedar mengakui (kepada mereka) perkataan ma'ruf. Dan janganlah kamu putus

asa untuk melakukan aqad nikah sebelum berakhirnya masa iddah adalah Pemaaf, Kebanyakan Memaafkan." (QS 2:235).[1]

Dari ayat di atas dikatakan bahwa tidak ada dosa bagi laki-laki untuk melamar wanita yang disukainya, bukan sebaliknya yaitu wanita melamar pria yang disukainya. Dari sini terlihat adanya kontradiksi antara ayat Al-Qur'an di atas dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Rangkaian serimonial adat pernikahan di Minangkabau hampir sama di semua daerah kecuali Pariaman.[2] Semorial adat pernikahan yang di pariaman ini berbeda dengan serimonial adat pernikahan di daerah lain atau nagari Minangkabau lainnya. Salah satu semonial adat pernikahan yang dikenal dengan tradisi *bajapuik*, yaitu penjemputan pengantin pria, sering disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan istilah *"mambali laki-laki"* membeli laki-laki. Hal ini melibatkan *pitih japuik* (uang jemputan) dalam penghitungan besar jumlah uangnya disepakati kedua belah pihak sebelum pernikahan.

Adat Minangkabau terbagi menjadi empat macam Pertama: *Adat nan Sabana Adat* (adat yang sebenarnya), *Kedua: Adat nan Diadatkan* (adat yang di adakan), Ketiga: *Adat nan Taradat* (adat yang teradat), Keempat: *adat istiadat*. Adat perkawinan seperti ini merupakan ciri khas masyarakat Pariaman dan termasuk dalam adat istiadat karena hanya terdapat di daerah tertentu saja.[3]

Sistem perkawinan Minangkabau Pariaman dilakukan dengan cara pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki untuk menanyakan proses lamaran *(Khitbah)*.

[1] "Al-Qur'an, an-Nisa': 235,".
[2] Afrinaldi, Wawancara, (Pariaman), 12 Desember 2024.
[3] Feryyandi, wawancara, (via whatshapp), 15 Desember 2024.

Penjemputan mempelai pria sesuai adat pada saat upacara perkawinan merupakan hal yang lumrah bahkan bisa dikatakan wajib dalam masyarakat Pariaman, setelah uang jemputan di serahkan kepada pihak laki-laki maka kemudian secara adat mempelai laki-laki di bawa tinggal di rumah mempelai perempuan sebagai sumando (orang yang datang) di tengah rumah memempelai perempuan.

Besaran jumlah uang jemputan laki-laki pariaman berbeda-beda, tergantung beberapa faktor, antara lain profesinya: PNS, dokter, TNI, polisi, dan lain-lain. Makin tinggi strata social ekonomi seorang laki-laki di pariaman dan semakin terpandang pekerjaannya maka akan semakin tinggi uang jemputannya, uang jemputan itu ada yang berupa uang, mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Adat ini bersifat abadi dan mempunyai kekuatan pengikat yang kuat bagi anggota masyarakat pariaman di Minangkabau, sehingga setiap anggota yang melanggar adat akan dikenakan hukum.[4]

Karena adanya adat istiadat dan kewajiban yang melekat pada masyarakat pariaman Minangkabau, masyarakat Pariaman sendiri selalu mengatakan bahwa jika ingin menikah dengan orang Pariaman harus rela membeli laki-laki *(Bali Ajo)*. Oleh karena itu, sangat sulit untuk ditinggalkan atau dilanggar oleh masyarakat pariaman itu sendiri, Karena masyarakat Pariaman di Minangkabau sangat menghormati nilai-nilai adat dan budaya nenek moyang mereka.

Belum lama ini di podcast Daniel Mananta dan (UAS) Ustad Abdul Somad, ada seorang pria yang berasal dari Padang Pariaman, dia adalah salah satu kru yang

[4] Edison dan Nasrul, *Tambo Minagkabau (Budaya Dan Hukum Adat di Minagkabau),* hal 147.

bekerja dengan Daniel Mananta, lalu pria tersebut bertanya kepada UAS apa tradisi menjemput mempelai laki-laki dengan uang, biasanya kami menyebutnya di pariaman membeli ajo atau uaang jemputan untuk laki-laki dibolehkan dalam Islam, padahal hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, dimana laki-lakilah yang seharusnya melamar perempuan dan memberikan uang kepada perempuan. Dalam hal ini, UAS meyakini jika ditelaah lebih dalam, tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai adat Minang yang asli dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Pariaman,[5] namun sebagian oranng menentang tradisi bajapuik ini seperti yang di sampaikan oleh sekretaris umum lembaga kerapatan adat alam minangkabau (LKAAM) sumatera barat, Jasman Rizal Datuk Bandaro Bendang menyebutkan bahwa budaya uang japuik sudah banyak di tinggalkan oleh msyarakat pariaman terutama kaum muda karena banyak sekali pertentangan yang terjadi di msyarakat ketika melaksanakan pernikahan namun lain hal dengan generasi tua di pariaman mereka tetap menjaga tradisi adat ini dikarenakan uang *japuik* ini sering di kaitkan dengan stigma harga diri keluarga calon mempelai pria[6].

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang menanyakan apakah tradisi *bajapuik* diperbolehkan dalam Islam, sehingga sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam.

Maslahah mursalah sebagai salah satu metode *hukum Istinbat* dinilai dapat menjadi alat analisis yang cocok untuk menganalisis tradisi *bajapuik* dalam perkawinan Minangkabau yang dilakukan masyarakat Pariaman, dimana terdapat

[5] Daniel Mananta, (Yutube daniel Tetangga Kamu September 2022).

[6] Shanty Dewi Fauzi, *Resolusi Konflik Budaya Uang Japuik Suku Pariaman Di Sumatera Barat*, Jurnal Ilmiyah, Vol. 9, No. 3, Maret 2024, hal. 5.

kekosongan hukum dalam tradisi perkawinan di pariaman tersebut. Maslahah murasalah adalah metode Istinbat Hukum yang mengutamakan kepentingan umum dalam menentukan hukum dan perbuatan yang memuat nilai-nilai kebaikan dengan tetap menjaga lima prinsip yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang kepentingannya bersifat umum dan tidak mengejar keuntungan atau kepentingan pribadi.

Penelitian akan dilakukan di Nagari Kayutanam Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, daerah yang terkenal dengan adat istiadatnya yang kaya dan kuat dan penelitian ini dilihat dari sudut pandang Maslahah mursalah. Untuk menganalisis apakah tradisi perkawinan Pariaman melanggar ketentuan syariat yang telah dijelaskan di atas dan untuk dapat menentukan hukum terhadap tradisi *bajapuik* yang dilakukan di Pariaman.

Selanjutnya akan dianalisis menggunakan Teori Interaksi Simbolik yang dikemukakan oleh George Hartbar Mead.[7] Interaksionisme simbolik didasarkan pada penglihatan sudut pandang baru dimana mengenai interaksi manusia dalam masyarakat. Interaksionisme simbolik merupakan ciri interaksi manusia, yaitu penggunaan pertukaran simbol-simbol yang memperoleh makna dari interaksi yang dilakukan[8] Kegunaan teori ini adalah untuk menelusuri interaksi simbolik yang terjadi dalam tradisi bajapuik dalam pernikahan pariaman minanangkabau.

[7] Doughlas J Goodman George Ritzer, *Dinamika sosial kemasyarakatan berdasarkan pada interaksi seseorang menggunakan simbol-simbol yang mewakili apa yang dimaksudkan dalam berkomunikasi bersama masyarakat, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial. Sosiologi Modern,* (jakarta: CV Rajawali, 2014), hal 68.

[8] Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Grafindo Persada, 2015), hal 68.

Untuk mengkaji hal tersebut, penelitian ini berfokus pada praktik pelaksanaan tradisi bajapuik di minananankabau yang terjadi di Nagari Kayutanam Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. yang mana sejauah apa hukum tradisi tersebut berlaku dan mengikat. Selanjutnya dilihat dari kacamata maslahah mursalah apakah adanya larangan atau tidak terkait dengan tradisi *bajapuik,* kemudian diidentifikasi maknanya dan dianalisis dengan menggunakan teori interaksi simbolik guna untuk tujuan melihat makna kebiasaan tradisi *bajapuik* tersebut serta untuk tujuan mengetahui maksud dan tujuan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, serta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh simbol-simbol perilaku orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perkawinan Bajapuik di masyarakat Nagari Kayutanam Perspektif Maslahah Mursalah ?
2. Bagaimana analisis teori interaksi simbolik George Herbert Mead dalam kaitannya dengan tradisi pernikahan Bajapuik di masyarakat Nagari Kayutanam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui hukum mengenai adat perkawinan *bajapuik* di Nagari Kayutanam, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat di lihat dari sudut padandang maslhah mursalah.
 b. Menganalisis makna simbol-simbol yang diciptakan masyarakat Minangkabau khususnya tradisi *bajapuik* Nagari Kayutanam Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi terhadap keadaan teoritis dan praktis dalam bidang hukum keluarga Islam.

1. Secara teoritis,

 dapat memperkaya khazanah literatur hukum, khususnya pada bagian hukum keluarga Islam tradisi perkawinan Minangkabau, perspektif maslahah mursalah dan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead dalam praktiknya

2. Secara praktis
 a. Memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar magister hukum padaporgam Studi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri (Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

b. Dapat digunakan oleh masyarakat dan akademisi sebagai bahan referensi dan acuan apabila ingin mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tradisi perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk menganalisis hukum yang ditinjau dari tingkah laku masyarakat yang terpola dalam dinamika sosial masyarakat yang senantiasa saling berhubungan dan berkaitan dengan aspek sosial, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan data lapangan sebagai sumber data primer, seperti hasil wawancara masyarakat.[9] Penelitian yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan, didasarkan pada fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dan lebih menekankan pada wawancara dibandingkan jenis penelitian lainnya.[10]. Penelitian empiris digunakan karena sangat tepat untuk mempelajari perilaku masyarakat seperti dengan adat pernikahan pitih japuik yang dilangsungkan di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau masyarakat mengenai perilaku yang diamati. Selanjutnya kita akan menggunakan

[9] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999).

[10] Ronny hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: ghia Indonesia, 2007), hal 34.

pendekatan sosiologi, yaitu upaya mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian mengenai suatu fenomena yang tidak mudah diukur dengan angka atau numerik. Dalam hal ini peneliti menganggap masyarakat sebagai subjek kajian untuk memahami tradisi Bajapuik dengan bantuan teori sosial yaitu interaksionisme simbolik. [11]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Nagari Kayutanam Kecamatan, 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena Pariaman merupakan satu-satunya wilayah Minangkabau yang masih melestarikan tradisi *bajapuik* hingga saat ini,[12] oleh karena itu menarik untuk melakukan kajian dengan menggunakan pendekatan sosiologi yaitu teori interaksi simbolik.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

sumber data primer adalah sumber dokumen hukum dalam melakukan penelitian yang menjadi pokok perolehan dokumen hukum, baik dokumen hukum penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang digunakan oleh peneliti dan kemudian dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi karya ilmiah.[13]

[11] *Dedi Mulyana, Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2002),* hal 68.

[12] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal 68.

[13] Wiratna Sujarwini, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hal 73.

Sebagai survei empiris kualitatif, penelitian ini menunjukkan cara pengumpulan data primer berupa dua sumber, yaitu penelitian kepustakaan yang dibagi menjadi dua bahan data utama dan data sekunder yang di gunakan.[14]

a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber pertama.[15] sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, keluarga yang terlibat dalam adat dan masyarakat Pariaman.
b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber berupa buku, jurnal, atau publikasi.[16] Data-data tersebut merupakan data pelengkap yang kemudian dihubungkan dengan makalah, jurnal, buku, dan sumber data primer lainnya yang berkaitan erat dengan pembahasan atau judul.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada bagian Alat Pengumpul Data menentukan keberhasilan penelitian. Jika metode pengumpulan datanya valid, maka penelitian dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kualitas penelitian ilmiah. Penelitian ini akan menggunakan dua metode pengumpulan data:

[14] Zainudin Ali, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 18.
[15] Dr.Nofriardi DKK, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek* (Bukittinggi: UIN *Sjech M. Djamil Djambek*, 2023), hal 39.
[16] Ibid.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses menanyai informan secara langsung untuk memperoleh informasi yang valid.[17] wawancara yang penulis gunakan disini adalah wawancara bebas terpimpin atau wawancara bebas terstruktur dengan menerapkan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai alat kendali agar tidak kehilangan arah saat melakukan wawancara.[18]

Cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yaitu dengan cara bertatap muka kemudian bertanya dan mendapatkan jawaban dari masyarakat Nagari kayutanam dan pemangku adat, alim ulama, cadiak pandai, bundokanduang serta masyarakatnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data secara tidak langsung terhadap suatu subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa bermacam-macam bentuknya, tidak hanya dokumen resmi.[19] Dokumentasi diperlukan untuk membuktikan bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti menyertakan surat ijin penelitian dan foto hasil wawancara.

6. Metode Analisis data

Sebelum menganalisis hasil wawancara, maka diperlukan proses pengolahan data yang dikumpulkan untuk membagi data yang relevan dan tidak

[17] Masri Singarambun, dan Sofien Efendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP ES, 2008), hal 192.

[18] Cholid Narboko, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, hal 85.

[19] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal 70.

relevan dengan penelitian nantinya. Proses pengolahan datanya adalah sebagai berikut.

a. Pemeriksaan Ualang (Direvisi)

Langkah pertama pada analisis kedua digunakan untuk mengevaluasi kembali data yang diperoleh, seperti komprehensif, kejelasan makna, kemampuannya, dan relevansinya dengan kelompok data yang diteliti. Untuk mengurangi kesalahan, cukup untuk menyelesaikannya secara berurutan. dan kesenjangan data, dan untuk meningkatkan kualitas data.

Melakukan penelusuran berulang terhadap catatan dan file informasi untuk meningkatkan kualitas data yang dianalisis pada saat penyuntingan, yang dikorelasikan kembali, termasuk kejelasan makna tanggapan, konsistensi tanggapan satu sama lain, relevansi tanggapan, keseragaman data.[20]

b. pengelompakan

pengelompokan setiap data dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Gunakan metode kompilasi dan klasifikasi data yang diperoleh dalam pola tertentu atau masalah tertentu untuk mereduksi data yang ada, mendorong pembacaan dan diskusi, dan menanggapi kebutuhan penelitian.[21]

c. Validasi

Validasi data adalah proses pemeriksaan kebenaran data yang dikumpulkan untuk memastikan integritasnya. Validasi ini dilakukan dengan

[20] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), hal 45.
[21] J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 288.

cara bertemu langsung dengan informan untuk mengetahui hasil wawancara dan menjawab apakah data sesuai dengan yang diberikan.[22]

d. Analisis

Teknik analisis melibatkan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Umumnya analisis data dilakukan dengan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang sesuai dari buku. Tujuan analisis adalah untuk memahami data yang dikumpulkan guna menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka pertimbangan tertentu.[23]

Dan dalam hal ini peneliti mengkaji konsep praktik tradisi perkawinan Bajapuik pada masyarakat Nagari Kayu Tanam, kemudian mengkaji tradisi perkawinan Bajapuik dari sudut pandang Maslaha Murlah, kemudian dianalisis dengan menggunakan Teori Interaksi Simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, sehingga penelitian ini dapat menarik dilakukan untuk diteliti. Sehingga dapat untuk digunakan sebagai bahan kajian akademis untuk kedepannya.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam teknik pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah menarik kesimpulan dari data yang diperoleh setelah dilakukan analisis untuk mendapatkan jawaban kepada

[22] Nana Sutjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008) hal 84.

[23] Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), hal 24.

pembaca sesuai dengan konteks pertanyaan yang dijelaskan. Pada tahap ini peneliti akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan masyarakat. Jawaban-jawaban tersebut digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang mendapatkan gambaran yang ringkas, jelas dan mudah dipahami.[24]

Setelah semua data terkumpul, peneliti melanjutkan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu tidak menggunakan perhitungan seperti angka-angka, tetapi menggunakan sumber informasi yang relevan seperti wawancara untuk menganalisis data dan melengkapi data yang diinginkan, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kondisi sosial budaya masyarakat mempengaruhi kehadiran kasus yang dimasukkan dalam data yang diperoleh.[25]

F. Definisi istilah

Tradisi Bajapuik : Suatu adat yang dipertahankan oleh masyarakat Pariaman dimana seorang perempuan memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada laki-laki jika kedua belah pihak setuju. Status sosial seseorang menentukan jumlah yang diterimanya.

Maslaha Mursalah : Cara hukum istinbath. Hal ini diprioritaskan pada kepentingan umum untuk menentukan hukum atau nilai-nilai kebaikan dengan tetap menjaga agama, jiwa, hati,

[24] Bambang Sungguno, *Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999) hal 46.*

[25] Buku Pedoman *Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek, op. cit.hal. 42* .

garis, harta benda, agama, jiwa, hati, garis, dan harta benda.

G. Penelitian Relevan

Pada bagian ini dikemukakan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terulangnya penelitian serupa.[26]

Sekalipun objek penelitiannya serupa, namun terlihat perbedaan antara karakteristik penelitian dan teori yang digunakan. Dengan kata lain mengkaji mengenai perkawinan adat *bajapuik*, di Pariman Minanankabau, namun peneliti ini akan lebih luas karna mengkaji dari sudut pandangan maslahah mursalah serta akan di analisa melalaui sudut pandang teori interaksi simbolik oleh George Herbert.

Ada lima pola yang peneliti gunakan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut persamaan dan perbedaannya:

1. Tesis Ritsuka Amalia

 Tesis Ritsuka Amalia, tahun 2019 yang berjudul *"Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman"* dalam temuannya menyebutkan akibat yang timbul dari pelanggarannya adalah akan adanya sanksi sosial dari masyarakat seperti ejekan dari lingkungan sekitar, keluarga dan terutama dari pamannya. Bahkan, sanksi hukum tersebut bisa berupa pembatalan

[26] Tim Penyusun, *Pedoman* Penulisan Tesis Program Studi S2 Hukum Islam,(Bukitinggi: UIN *Sjech M. Djamil Djambek), hal.20*.

perkawinan atau bahkan dianggap tidak beradab dan tidak menghormati ninik mama[27]

Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mempelajari tentang tradisi uang *Jampuik* dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, kemudian tata cara tradisi uang *Japuik* dan juga membahas sanksi yang akan diterima masyarakat Pariaman jika melanggar aturan tersebut.

Bedanya, kajian yang dilakukan peneliti lebih luas sifatnya karena akan dikaji dari sudut pandang Maslahah Mursalah dan juga akan dianalisis dengan menggunakan Teori Interaksi Simbolik.

2. Ridwan Syaukani

Ridewan Seachani, tahun 2003, dengan jidul "*Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman* ", penelitian empiris, pada temuannya menerangkan dalam pepatah *"anak dipangku kamanakan dibimbiang urang kampuang di patenggakan"* yang dimaknai bahwa mamak mempunyai hak penuh dalam perkawinan terhadap kamanakannya dan Sang ayah tidak mempunyai wewenang penuh atas anaknya tersebut namun hari ini seiring perkembangan zaman uang jemputan sudah tidak di kelola mamak namun sudah beralih kepada kedua orang tuanya sendiri.[28]

[27] Rizka Amelia, "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman" *Tesisi*, (jakarta, Universitas Esa Unggul, 2019) hal. 152.

[28]Ridwan Syaukan, "Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nigari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman" *Thesis Undip*, (Semarang, univesitas diponegoro, 2003), hal. 127.

Keterkaitan penelitian ini dengan disertasi Ridwan Syaukani adalah sama-sama membahas tentang tradisi *bajapuik*, perkawinan adat Minangabau Pariman. Tradisi *bajapuik* dari dulu hingga sekarang ini tak henti-hentinya diteliti dalam berbagai sudut pandang yang berbeda, metode-metode yang berbeda, dan teori berbeda.

Sesuai dengan judul yang disebutkan oleh Shaukani Ridwan, yang membedakan kedua penelitian ini adalah permasalahan yang akan dipecahkan, dan penelitian ini tidak jauh dari mengubah peran mamak yang awalnya bertugas memilih calon suami dari keponakannya. berperan dalam membayar uang jemputan untuk kemanakannya yng di berikan calon suaminya namun hari ini sudah digantikan oleh orang tuanya sendiri

3. Tesis Deliana

Tesis Deliana tahun 2005 dengan judul *Perubahan Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Minang Pariaman Minangkabau Di Kota Binjai, penelitian empiris*, dalam temuannya terdapat lima perubahan yang terjadi pada masa keberadaan tradisi *bajapuik* di Minangkabau, perubahannya adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tradisi Bajapuik masyarakat Pariaman dilakukan dengan sejumlah variasi dan penyederhanaan.
b. Perubahan struktur sosial masyarakat Pariaman ditandai dengan adanya pergeseran struktur sistem kekerabatan dari konsep keluarga besar menjadi bentuk keluarga inti.

c. Perubahan yang terjadi pada struktur sosial pertaruhan penting bagi perubahan arah nilai budaya dalam tradisi Bajapiika.

d. jempol Perubahan ini disebabkan oleh faktor internal seperti perubahan tingkat pendidikan dan relatif tingginya pengeluaran tradisional anggota keluarga, khususnya perempuan; faktor eksternal seperti mobilitas sosial dalam masyarakat dan proses akulturasi dan adaptasi antara adat Minangkabau Pariaman dengan adat etnis eksternal

e. Upaya pelestarian tradisi Bajapuik dilakukan melalui proses pemajuan dan pengembangan budaya tradisional masyarakat Minang Pariaman di kota Binjai melalui pengurusan dan diskusi lembaga adat yaitu Persatuan Pengembara Pariaman dan Persatuan Ninik Mamak.[29]

Persamaan kedua penelitian tersebut adalah kajian mengenai tradisi bajapuik, yaitu kajian langsung di pariaman dan kemudian kajian tata cara pelaksanaan bajapuik di masyarakat Pariaman.

Perbedaan dari tesis Deliana dengan penelitian ini terletak pada konteks penelitiannya, yaitu tesis Deliana memfokuskan penelitiannya pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi perkawinan *bajapuik* Minang. Yang awalnya pihak laki-laki yang jadi pertimbangan namun sekarang selain dari pihak laki-laki juga dilihat dari frofesinya atau status sosialnya makin tinggi status sosialnya maka uang jemputannya makin tinggi pula sehingga gelar keturunan mengalami penurunan fungsi

[29] Deliani, "Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minangkabau Minang Pariaman Di Kota Binjai" *Thesis,* (Medan, Universitas Negeri Medan, 2005), hal 164.

4. Disertasi oleh Savvy Diana Faizati

Disertasi Savvy Diana Faizati, selesai pada tahun 2015, dengan topik: "*Tradisi Bajapuik dan Hilangnya Uang dalam Pernikahan Adat Masyarakat Migran Padang Pariaman Kota Malang. Studi kualitatif jurnal Urf" penelitian kualitatif* yang menyimpulkan bahwa jika masyarakat minang berpindah atau merantau ke semua daerah maka akan membawa aturan adat istiadat kampong halamannya. Dalam hal ini, banyak wawancara menyimpulkan bahwa tidak ada perempuan yang menentang pembayaran laki-laki, namun meskipun laki-laki berada di luar negeri, kemudian teori Urf sangat relevan dengan implementasi undang-undang yang ada di masyarakat namun tidak ada kontradiksi dengan hukum Islam, maka kebiasaan dianggap baik dalam masyarakat.[30]

Secara sosial, kedua penelitian ini sama-sama mengeksplorasi tradisi tradisi bajapuik menurut perspektif hukum islam.

Perbedaan antara kedua penelitian ini, yaitu analisis dari teori yang sama sekali berbeda dan penelitian Dian yang menjelaskan tradisi bajapuik pada masyarakat Padang Pariaman yang merantau ke Malang.

5. Welhendri Azwar

Welhendri Azwar, 2001, Judul: *Matrilokal dan Kedudukan Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, secara empiris dalam temuannya, dalam filsafat adat Minangkabau bahwa suami adalah seorang pendatang dengan sistem matrilokalnya, hukum adat memposisikan suami sebagai tamu atau sebagai

[30] Savvi Dian Faizzati, "Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf" *Thesis*, (Malang, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), hal. 155.

tamu. dipanggil orang yang datang, maka berlaku nilai moral *datang karno dipanggia, tibo karno dijapuik* (datang karena dipanggil, datang karena dijemput). Dalam proses perkawinan di Minangkabau selalu ada pihak yang diantar ke rumah istri sebagai wujud keikhlasan dalam penerimaan, keluarga perempuan diangkat sesuai dengan adat, begitu pula sebaliknya, sebagai wujud keikhlasan dalam perkawinan. pelepasan pelepasan anak dari keponakannya, laki-laki juga diiringi dengan adat orang tua laki-laki. Karena laki-laki disebut mikrofon.[31]

Secara sosial kedua penelitian ini sama-sama mendalami tradisi Bajapuika yang akan diwariskan dari pihak perempuan kepada laki-laki yang akan dinikahinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terdapat perbedaan dari kedua penelitian ini, penelitian Azwar lebih banyak membahas tentang kekerabatan matrilokal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, kemudian pemberian uang untuk undangan merupakan bentuk penghormatan terhadap mempelai pria yang nantinya akan bergabung dengan keluarga istrinya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum-hukum tradisi Bajapuik dan maknanya, serta sebab akibat yang ditimbulkan dari simbol-simbol yang diciptakan oleh masyarakat Minangkabau. Tabel berikut memudahkan untuk memahami hal di atas.

[31] Welhendri Azwar, "Matriolokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik" *Thesis*, (yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2001), hal 56.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah para pembaca dan tersistemnya pembahasan dalam proposal ini, maka dapat di lihat pada sistematika pembahasan yang di bagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu

Bab I : Merupakan pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Defenisi Istilah, Penelitian Relevan, Sistematika Penulis.

Bab II : Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang Peminangan *(khitbah)*, Maslahah Mursalah, dan Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead.

Bab III : Dalam Bab ini penulis akan memaparkan data dan hasil penelitian dengan Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau Padang Pariaman, Sistem Tradisi Perkawinan Minangkabau Padang Pariaman dan Analisis Tradisi Bajapuik Perkawinan Minangkabau Padang Pariaman.

Bab IV : dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang Praktek Tradisi Bajapuik Perkawinan Minangkabau Masyarakat Pariaman, Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Bajapuik, Analisis Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead Terhadap Tradisi Bajapuik.

Bab V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

"Al-Qur'an, an-Nisa':.

Jurnal:

Wawancara:

Afrinaldi, Wawancara, (Pariaman), 12 Desember 2024.

Feryyandi, wawancara, (via whatshapp), 15 Desember 2024.

Sosial Media Yutube:

Mananta, Daniel, *Yutube daniel Tetangga Kamu*, September 2022.

Buku:

Amelia, Rizka, Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman" *Tesisi*, Jakarta, Universitas Esa Unggul, 2019.

Azwar, Welhendri, Matriolokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik" *Thesis*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2001.

Bisri, Hasan, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003.

Buku Pedoman *Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek* .

Deliani, Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minangkabau Minang Pariaman Di Kota Binjai" *Thesis*, Medan, Universitas Negeri Medan, 200.

Dian Faizzati, Savvi, Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf" *Thesis*, Malang, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Edison dan Nasrul, *Tambo Minagkabau, Budaya Dan Hukum Adat di Minagkabau*.

J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Grafindo Persada, 2015.

Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2002*.

Narboko, Cholid, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*.

Ritzer, Doughlas J Goodman George, *Dinamika sosial kemasyarakatan berdasarkan pada interaksi seseorang menggunakan simbol-simbol yang mewakili apa yang dimaksudkan dalam berkomunikasi bersama masyarakat, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial. Sosiologi Modern*, jakarta: CV Rajawali, 2014.

Singarambun Masri, dan Sofien Efendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP ES, 2008.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 199.

Soemitro, Ronny hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: ghia Indonesia, 2007.

Sujarwini, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999).

Sutjana, Nana , *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008.

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek* (Bukittinggi: UIN *Sjech M. Djamil Djambek*, 2023.

Tim Penyusun, *Pedoman* Penulisan Tesis Program Studi S2 Hukum Islam,(Bukitinggi: UIN *Sjech M. Djamil Djambek*.

Syaukan, Ridwan , Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nigari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman" *Thesis Undip*, Semarang, univesitas diponegoro, 2003.

Zainudin, Ali, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.